

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 69 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK  
NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
TAHUN 2004**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2004.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
- Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-004/MK.07/2004, tanggal 13 Januari 2004, perihal Pertimbangan Menteri Keuangan atas 2 (dua) Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2004.

## **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
2. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan warna dasar plat kuning, serta huruf dan angka warna hitam.
3. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
5. Kendaraan Bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan atau bentuk serta penggunaannya.
6. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
7. Harga pasaran umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain, Perusahaan Pemegang Merek, asosiasi penjual kendaraan bermotor dan sumber data lainnya.
8. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan kendaraan bermotor.

## **Pasal 2**

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB merupakan perkalian dari dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan benmotor dan bobot yang meneerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB adalah nilai jual kendaraan bermotor.
- (3) Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor.

## **Pasal 3**

- (1) Nilai jual kendaraan bermotor sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB, tercantum pada kolom 4 Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Nilai jual kendaraan bermotor ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB adalah basil penjumlahan nilai jual sebagaimana tercantum pada kolom 4 Lampiran I dengan nilai jual ubah bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (3) Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II keputusan ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **Pasal 4**

- (1) Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB, dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut
  - a. Tekanan gandar;
  - b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor;
  - c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.

- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sedan, Sedan Station, Jeep, Station Wagon, Minibus, Microbus, Bus, Sepeda Motor dan sejenisnya, sebesar 1,00;
  - b. Mobil Barang / Beban, sebesar 1,30;
  - c. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar, sebesar 1,00

#### **Pasal 5**

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum pada kolom 6 Lampiran I Keputusan ini.

#### **Pasal 6**

Dasar pengenaan BBN-KB ditetapkan berdasarkan nilai jual kendaraan bennotor yang tercantum pada kolom 4 Lampiran I Keputusan ini.

#### **Pasal 7**

Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Keputusan ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 8**

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

#### **Pasal 9**

- (1) Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor :
- a. Jenis, merek dan type yang belum tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan belum ditetapkan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah, dengan ketentuan :
    - 1) Untuk tahun pembuatan terbaru, nilai jualnya ditetapkan 10 % (sepuluh persen) di bawah HPU yang berlaku di Daerah masing-masing;
    - 2) Untuk tahun pembuatan lebih tua yang tidak tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, nilai jualnya ditetapkan dengan membandingkan jenis, merek, type, isi cylinder, dan tahun pembuatan dari Negara produsen yang sama.
  - b. Jenis, merek dan type yang telah tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dengan ketentuan:
    - 1) Untuk tahun pembuatan terbaru belum tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5 % (lima persen) dari nilai jual tahun sebelumnya atau disesuaikan dengan I-IPU setempat;
    - 2) Untuk tahun pembuatan lebih tua tidak tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini dengan penurunan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan HPU setempat.
  - c. Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin.
- (2) Penetapan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bobotnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sedan, Sedan Station, Jeep, Station Wagon, Minibus, Microbus, Bus, Sepeda Motor dan sejenisnya, sebesar 1,00;
  - b. Mobil Barang / Beban, sebesar 1,30;
  - c. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar, sebesar 1,00;
- (3) Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB atas Kereta Gandeng atau Tempel, yang belum tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- (4) Gubernur dapat memberikan keringanan Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sesuai dengan kondisi Daerah.

**Pasal 10**

Penetapan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

**Pasal 11**

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Pebruari 2004

**MENTERI DALAM NEGERI**

**TTD**

**HARI SABARNO**